

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan agraria adalah salah satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini, disebabkan oleh unsur kapitalis yang ada di dalamnya.¹ Unsur kapitalis dalam persoalan agraria sendiri bisa dilihat pada sektor perkebunan. Sisi lainnya sektor perkebunan memiliki peran besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dinamika kehidupan Suku Anak Dalam berubah ketika dihadapkan dengan unsur kapitalis.

Unsur kapitalis yang di dalamnya terdapat modal asing bisa mengakibatkan terjadinya pengeksploitasian.² Pengeksploitasian ini mengakibatkan sumber daya alam berkurang secara drastis.³ Berkurangnya sumber daya alam secara drastis membuat Suku Anak Dalam yang sangat menggantungkan hidupnya kepada hutan mengalami perubahan terhadap siklus kehidupannya. Hal ini, disebabkan sistem kehidupan Suku Anak Dalam yang berkelompok, dimana mata pencahariannya adalah berburu. Selain itu, Suku Anak Dalam yang menganut sistem kepercayaan

¹ Moh. Nauval Fadhillah, "Kapitalisme dan Terjadinya Penjarahan Tanah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2022, hlm.17.

² Silmi Nurul Utami, Keuntungan dan Kerugian Adanya Perusahaan Asing di Indonesia, dalam website [Keuntungan dan Kerugian Adanya Perusahaan Asing di Indonesia \(kompas.com\)](https://kompas.com) di akses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

³ Iim Imadudin, "Dampak Kapitalisme Perkebunan terhadap Perubahan Kebudayaan Masyarakat di Kawasan Subang 1920-1930", *Jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 65.

animisme dan mempercayai bahwa pohon-pohon besar terdapat roh nenek moyang yang harus dihormati dan disembah.⁴

Suku Anak Dalam adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang terkenal dengan budaya nomaden dan lebih mengembara dan tinggal di dalam hutan, serta hidupnya yang primitif. Suku Anak Dalam ini, sebagian besar masih ditemukan di pegunungan Duabelas, di wilayah Tabir dan di Pegunungan Barisan. Meskipun demikian, ada juga Suku Anak Dalam yang sudah menetap yang meninggalkan kebiasaan nomaden dan berburunya. Suku Anak Dalam yang sudah meninggalkan kebiasaan nomaden atau berburu ini dikenal dengan sebutan “Koeboe Djinak” atau “Kubu Jinak”. Biasanya Suku Anak Dalam yang disebut sebagai “Koeboe Djinak” ini dia tidak lagi ingin dipanggil Kubu tetapi dipanggil “Orang Hutan” atau “Orang Darat”.⁵

Kubu Jinak atau Orang Darat atau Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Dalam atau Orang Rimba yang dibahas pada penelitian ini adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di hutan Provinsi Jambi.⁶ Hutan yang menjadi tempat tinggal Suku Anak Dalam awalnya merupakan perkebunan milik Raden Abdurrachman anak Sultan Thaha Syaifuddin.⁷ Perkebunan ini diberikan kuasa kepada Said Abbas agar diurus dan dipelihara oleh Said Abbas.⁸ Said Abbas

⁴ Ermitati, “Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam Melalui Kosakata Bahasa Kubu”, *Jurnal Kandai*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 154-155.

⁵ Tideman, *Djambi*, (Amsterdam: Druk De Bussy, 1938), hlm. 61-62.

⁶ Sanita Sitinjak, Menilik Suku Anak Dalam, dalam website <https://desamind.id/2022/06/20/menilik-suku-anak-dalam/> di akses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 08.40 WIB.

⁷ “Dokumen Surat Keterangan Pemindehan Hak Tanah Suku Anak Dalam”, Tahun 1967.

⁸ *Ibid.*

meninggal dunia pada tahun 1959 untuk itu Said Abdullah bin Said Abbas (anak Said Abbas) yang mengurus dan memelihara perkebunan itu sampai tahun 1967.⁹ Tahun 1967 Said Abdullah mengembalikan tanah tersebut kepada anak Raden Abdurrachman yaitu RTS. Maeimuna alias Ketjik yang berhak menerima warisan ini menurut hukum dan RTS Maeimuna ini tidak mempunyai saudara.¹⁰

Raden Djacfar Kartopaty, suami RTS Maemunah adalah orang yang memberikan wewenang kepada temenggung muka-muka (pemimpin/ketua dikalangan Suku Anak Dalam) dan menetapkan perbatasan hutan tanah hak Etjoan turun-temurun dari hak asal di bawah penguasaan Raden Abdurrachman pangeran ratu di Jambi.¹¹ Wewenang yang diberikan oleh Raden Djacfar Kartopaty inilah yang menjadikan tanah perkebunan itu menjadi hak milik Suku Anak Dalam, yang sekarang dikenal dengan tanah Ulayat dan dilakukan secara turun-temurun.¹²

Bermukim didalam hutan yang dilakukan secara turun temurun membuat Suku Anak Dalam sangat menggantungkan hidupnya dengan hutan, baik untuk kehidupan maupun mata pencaharian.¹³ Sumber mata pencaharian bagi Suku Anak Dalam salah satunya adalah berburu, kura-kura sebagai salah satu hasil buruan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ “Dokumen Surat Keterangan Penetapan Tamenggung Muka-Muka dari Anak Dalam dan Ketetapan Perbatasan Hutan Tanah Hak Etjoan Turun Temurun dari Hak Asal Di Bawah Penguasaan R.A Rachman Pangeran Ratu Djambi”, Tahun 1958.

¹² *Ibid.*

¹³ Vanya Karunia Mulia Putri, “Mengenal Kebudayaan Suku Anak Dalam” 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/080000469/mengenal-kebudayaan-suku-anak-dalam> diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 22.00 WIB, hlm. 1)

ekspor Suku Anak Dalam semakin langka di dalam hutan.¹⁴ Kelangkaan hewan buruan ini salah satunya disebabkan oleh pemberian HGU dari pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) pada tahun 1998, yang berada di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.¹⁵

Suku Anak Dalam yang merasakan dampak dari adanya HGU PT Sawit Desa Makmur adalah Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Batin XXIV. Suku Anak Dalam yang bermukim di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang mengalami dampak dari HGU ini adalah bagian sungai Serengam. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus kepada Suku Anak Dalam bagian sungai Serengam di Batin XXIV.¹⁶

Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan Suku Anak Dalam di bagian sungai Serengam Kecamatan Batin XXIV mengalami pengeksploitasian hutan oleh PT Sawit Desa Makmur. Pengeksploitasian ini mengakibatkan Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Batin XXIV kesulitan mencari makanan, banyak pohon-pohon yang ditebang, sehingga hutan yang menjadi sumber mata pencaharian dan sumber makanan dibangun perkebunan, oleh PT Sawit Desa Makmur. Pengeksploitasian pembangunan oleh PT Sawit Desa Makmur (SDM) ini juga mengakibatkan Suku Anak Dalam di Batin XXIV harus tinggal di pinggir jalan. Mereka juga berusaha melakukan penemuan mata pencaharian baru. Usaha

¹⁴ Info Bungokab, “Suku Anak Dalam (SAD)”, dalam website <https://www.bungokab.go.id/post/read/857/suku-anak-dalam-sad-dan-pariwisata.html>, diakses pada Minggu, 25 Juni 2023 pukul 10.25 WIB.

¹⁵ HGU Pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) pada tahun 1998.

¹⁶ *Ibid.*

dalam menemukan sumber mata pencaharian ini tidak jarang membuat Suku Anak Dalam melakukan pencurian dari hasil kebun masyarakat.

Bukan hanya mencuri hasil kebun masyarakat, Suku Anak Dalam juga sering meminta-minta kepada masyarakat sekitarnya. Meminta-minta atau yang bisa dikenal mengemis ini dilakukan suku anak dalam di kantor, pasar, SPBU, jalan raya bahkan sampai masuk rumah warga. Akibatnya masyarakat menjadi resah bahkan merasa terganggu oleh mereka.¹⁷

Dampak yang dirasakan Suku Anak Dalam dan masyarakat sekitar, serta terjadinya sengketa secara terus-menerus, membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, sehingga mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan. Penulis tidak memfokuskan penelitian sengketa, karena hingga sekarang sengketa itu masih terus berlanjut.¹⁸ Penulis hanya ingin mengungkapkan tabir yang mengakibatkan terjadinya sengketa itu. Penulis memulai dengan mencari tahu siapa pemilik lahan itu sebenarnya. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tanah ini awalnya tanah turun temurun hingga diberikan kepada Suku Anak Dalam oleh ahli warisnya, namun ketika tanah itu dijadikan

¹⁷ Warsun, Bocah Suku Anak Dalam (SAD) Banyak Mengemis di SPBU, dalam website <https://www.gatra.com/news-468014-gaya%20hidup-bocah-suku-anak-dalam-sad-banyakmengemis-di-spbu.html> diakses pada Minggu 25 Juni pukul 10.47 WIB.

¹⁸ Wahyu Wagiman, Konflik antara Suku Anak Dalam dengan Perusahaan Kelapa Sawit, dalam website <https://bhrinstitute.id/konflik-antara-suku-anak-dalam-dengan-perusahaan-kelapa-sawit-polda-jambi-perlu-lakukan-pendekatan-persuasif-dan-humanis/> diakses pada Minggu, 25 Juni 2023 pukul 11.05 WIB.

sebagai ulayat pemerintah malah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM).

Menariknya penulis juga belum menemui ada pembahasan mendalam mengenai perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam khususnya di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya meneliti mengenai sengketa tanahnya dan belum sampai pada perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam. Hal inilah, yang meyakinkan penulis memilih tema ini, karena situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Batin XXIV Provinsi Jambi, tetapi juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.¹⁹ Penulis berharap dengan melakukan penelitian di Kecamatan Batin XXIV ini, dapat dijadikan pedoman di provinsi lainnya, sehingga juga dapat bermanfaat dimasa akan datang, dan juga menjadi salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat Jambi hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Persoalan kepemilikan dan perampasan tanah bukan hal baru di Indonesia. Contohnya di Jambi, persoalan-persoalan tanah juga terjadi seperti di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tanah ulayat adalah salah satu pemilik tanah yang paling sering mengalami hal-hal tersebut.

¹⁹ Pradipta Pandu, Konflik Agraria Meningkat Sepanjang 2022, Kemauan Pilitik Kunci Penyelesaian, melalui website <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/09/konflik-agraria-meningkat-sepanjang-2022-kemauan-politik-jadi-tumpuan-penyelesaian> diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 11.15 WIB

Mengapungkan persoalan di atas, maka diajukan beberapa persoalan pokok yang dijadikan subjek penelitian. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan masyarakat di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?
2. Bagaimana perubahan penguasaan lahan yang terjadi di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi?
3. Bagaimana terjadinya perampasan lahan oleh PT Sawit Desa Makmur di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?
4. Bagaimana dampak dari perubahan penguasaan lahan bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial dalam penelitian ini berada di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi atau kalau di Suku Anak Dalam biasa disebut dengan Suku Anak Dalam bagian Sungai Serengam. Tempat tersebut dipilih menjadi lokasi penelitian kali ini, dikarenakan di lokasi tersebut merupakan tanah ulayat Suku Anak Dalam atau yang dikenal dengan tanah ulayat Suku Anak Dalam sungai Serengam. Walaupun demikian, pada tanah yang sama juga terdapat HGU PT Sawit Desa Makmur, sehingga tanah itu menjadi tumpang tindih kepemilikannya.²⁰

Batasan temporal yaitu pada tahun 1967-1998. Alasan diambil batasan awal

²⁰ HGU Pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) pada tahun 1998, *loc.cit.*

pada tahun 1967 perkebunan hak milik kepunyaan Raden Abdurrachman yang awalnya dititipkan kembali ke penerusnya (keturunan) RTS Maemunah atau yang dikenal dengan Ketjik Jang.²¹ Alasan mengambil batasan akhir pada tahun 1998 karna pada tahun itu pemberian HGU kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) di wilayah Suku Anak Dalam Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.²²

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini hasilnya akan disampaikan berdasarkan situasi lapangan. Penulis tidak akan melebih-lebihkan atau mengurangi dari kondisi lapangan itu sendiri. Tujuan penulisan ini pada dasarnya ingin menjelaskan beberapa hal seperti:

1. Mendeskripsikan kehidupan masyarakat di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
2. Menganalisis perubahan penguasaan lahan yang terjadi di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
3. Mengkaji terjadinya perampasan lahan oleh PT Sawit Desa Makmur di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
4. Menganalisis dampak dari perubahan penguasaan lahan bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pembaca dari hasil penelitian ini adalah melahirkan pemikiran baru dalam memaknai suatu perubahan, terutama perubahan penguasaan lahan. Melalui penelitian ini pembaca juga dapat mengetahui

²¹ “Dokumen Surat Keterangan Pindahan Hak Tanah Suku Anak Dalam”, Tahun 1967, *loc.cit.*

²² HGU Pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) pada tahun 1998, *loc.cit.*

bagaimana persoalan tanah yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya di Kecamatan Batin XXIV. Selain itu, pembaca ataupun penulis selanjutnya juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian dengan persoalan yang sama walaupun tempat dan waktunya berbeda.

Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, tolak ukur atau pertimbangan atas keputusan yang diambil pemerintah. Hal ini, diharapkan agar masalah seperti ini tidak lagi terjadi di Jambi maupun di Provinsi lain yang ada di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

“*Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*”, buku yang diedit oleh Dwi Wulan Pujiriyani. Istilah “*Land Grabbing*” digunakan sejak tahun 2008 yang berarti perampasan tanah. Perampasan tanah tersebut melahirkan program pembangunan ekonomi jangka panjang yang disebut *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (*MP3EI*). Buku ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai persoalan perampasan tanah. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti lokasi penelitian dan juga buku ini terfokus kepada *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (*MP3EI*), sedangkan penelitian ini lebih kepada perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV.²³

²³ Dwi Wulan Pujiriyani, *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm 221.

Buku yang berjudul “*MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*” yang ditulis oleh Dian Yanuardy, dkk., Buku ini sangat berkaitan dengan topik penelitian karena topik penulis yang membahas mengenai perampasan lahan antara Suku Anak Dalam dengan PT Sawit Desa Makmur (SDM). Akibat sengketa ini juga membuat Suku Anak Dalam kehilangan identitas dan budayanya. Hal ini, sama dengan pembahasan buku yaitu yang mana membahas krisis identitas akibat perampasan lahan. Buku ini juga memiliki beberapa perbedaan seperti buku ini tidak membahas mengenai perubahan penguasaan lahan dan lokasi penelitian juga berbeda untuk itu, penulis hanya menjadikan buku ini sebagai referensi dalam kajian peneliti.²⁴

Buku yang berjudul “*Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional: Dialektika Petani Versus Pengusaha dan Penguasa*”, karya Zaiyardam, Zulqayyim dan Lindayanti. Buku ini sangat berhubungan dengan topik penelitian ini, karena sama-sama membahas mengenai masalah penyerobotan tanah garapan dan tanah ulayat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada lokasi, buku ini tidak memfokuskan kepada Kecamatan Batin XXIV tetapi lebih ke Provinsi Jambi. Buku ini sangat membantu penulis untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁵

“*Hidup Bersama Raksasa*” salah satu buku karya Tania Murray Li dan Pujo Semed Buku ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi pembahasan

²⁴ Dian Yanuardy, dkk, *MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014), hlm 226.

²⁵ Zaiyardam, Zulqayyim dan Lindayanti, *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional: Dialektika Petani Versus Pengusaha dan Penguasa*, (Padang: Afifa Utama, 2022), hlm 221-226.

perkebunan kelapa sawit dan dampak perkebunan sawit bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan buku dapat dilihat dari tempat studi kasus, dan juga penelitian ini lebih terfokus kepada perubahan-perubahan penguasaan lahan Suku Anak Dalam, dan dampak perubahan penguasaan lahan dari ulayat menjadi HGU PT Sawit Desa Makmur, untuk itu buku ini dijadikan sebagai referensi pendukung bagi peneliti.²⁶

Laksmi A. Savitri di dalam bukunya yang berjudul “Korporasi & Politik Perampasan Tanah” menjelaskan mengenai mengenai suara keprihatinan akan kepunahan Marind Anim (salah satu suku atau etnis di Papua) di atas tanahnya sendiri, untuk itu mereka menolak mega proyek *MIFFF (Merauke Integrated Food and Energy Estate)* yang dianggap oleh masyarakat sebagai wabah besar, yang dapat memusnahkan sukunya. Penolakan ini karena sebuah bentuk kekecewaan masal yang tergores pada kesadaran sosial untuk itu dianggap sebagai suatu bentuk apatisme sosial yang lahir akibat hilangnya keseimbangan hidup orang. Buku ini sangat berhubungan dengan topik penelitian ini, karena penelitian juga membahas mengenai Suku Anak Dalam selaku pemilik tanah ulayat yang kehilangan hak atas tanahnya. Hak atas tanah ulayat ini diambil oleh PT Sawit Desa Makmur. Perbedaan buku ini dengan topik penelitian dapat dilihat dari lokasi, suku dan tahun penelitian. Perbedaan ini menjadi pendukung penelitian yang akan penulis lakukan, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi peneliti.²⁷

²⁶ Tania Murray Li dan Pujo Semedi, *Hidup Bersama Raksasa*, (Tangerang Selatan: CV Margin Kiri, 2022).

²⁷ Laksmi A. Savitri, *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2013).

Zaiyardam Zubir menjelaskan di dalam bukunya “Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan”, mengenai penjelasan dan pemahaman tentang budaya konflik di masyarakat. Kepentingan pihak luar membuat budaya ini menjadi negatif, sehingga mereka menggunakan jaringan mereka yang kuat, terutama para pengusaha dan mereka yang berkuasa untuk mengubah budaya konflik menjadi jaringan kekerasan melalui penggunaan jaringan aparat keamanan seperti tentara, polisi, PNS dan preman. Buku ini penulis jadikan referensi dikarenakan penulis ingin memahami jaringan. Jaringan ini ingin penulis lihat adakah jaringan yang sama di PT Sawit Desa Makmur, dikarenakan permasalahannya yang sangat sulit diselesaikan seperti ada benteng besar yang melindunginya. Penelitian ini tidak memiliki persamaan signifikan dengan topik penelitian, buku ini hanya referensi bagi peneliti.²⁸

Artikel yang berjudul “Dinamika Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam Batin IX Desa Bungku Kabupaten Batanghari Terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit” karya Septian M. Akbar, dkk., mencoba menjelaskan bagaimana dinamika gerakan perjuangan agraria Suku Anak Dalam batin 9 Desa Bungku kabupaten Batanghari dalam kurun waktu 2016-2020. Artikel ini sangat berhubungan dengan topik penelitian dimana pada penelitian akan dibahas dampak yang terjadi akibat perubahan penguasaan lahan dari tanah ulayat Suku Anak Dalam menjadi HGU PT Sawit Desa Makmur. Akibat dari HGU ini akan penulis

²⁸ Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2010).

sampaikan perlawanan yang dilakukan masyarakat hukum adatnya. Perbedaan artikel ini dengan penelitian dapat dilihat dari lokasi, subyek serta waktunya.²⁹

“Penyelesaian Sengketa Perkebunan antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungkok Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari” artikel karya Fitria di dalam jurnal *Sains Sosio Humaniora* memiliki keterkaitan dengan penelitian, hal ini dikarenakan penulis akan melihat peran pemerintah dalam perubahan penguasaan lahan yang terjadi di tanah ulayat Suku Anak Dalam. Perbedaan penelitian ini dengan artikel dapat dilihat dari penerima HGU dan Lokasi tanah HGUnya. Artikel ini membahas HGU Perusahaan Perkebunan Sawit PT Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungkok Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari sedangkan penelitian ini dilakukan Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.³⁰

“Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan” adalah judul artikel yang ditulis oleh Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung. Artikel ini menyatakan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencakup tiga pilar penting yakni keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologis. Secara umum, poin yang penulis dapat dari artikel ini kebanyakan membahas dampak positif dari adanya perkebunan kelapa

²⁹ Septian M Akbar, Puji Astuti dan Teguh Yuwono, “Dinamika Gerakan Perjuangan Agraria Suku Anak Dalam Batin IX Desa Bungkok Kabupaten Batanghari Terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit”, *Journal of politic and government studies*, 2022, hlm. 101-116,

³⁰ Fitria, “penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada dengan suku anak dalam Batin IX di Desa Bungkok Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2019, hlm. 15-28.

sawit. Untuk itu, artikel ini sangat berkaitan dengan topik penelitian dimana penulis ingin mengaitkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat tempat pelaksanaannya perkebunan apakah dominan positif atau lebih dominan negatif. Perbedaan penelitian dengan artikel adalah kalau artikel ini membahas secara umum yaitu nasional di Indonesia bagaimana pembangunan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam Kecamatan Batin XXIV kabupaten Batanghari provinsi Jambi.³¹

Artikel karya Abdul Aziz SR “Transformasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah” menjelaskan bahwa konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik komunal (horizontal) yang berbasis isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Artikel ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks transformasi konflik pemerintah cukup punya komitmen (normatif) sebagai kekuatan atau pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik dan selanjutnya memelihara perdamaian, serta kondisi normal pasca konflik. Artikel ini berkaitan dengan penelitian, hal ini dikarenakan penulis akan melihat peran pemerintah dalam perubahan penguasaan lahan yang terjadi di tanah ulayat Suku Anak Dalam dan peran pemerintah dalam perubahan penguasaan lahan dan dampak bagi Suku Anak Dalam pada tahun 1967-1998. Perbedaan artikel ini dan penelitian dapat dilihat dari lokasi, dan kasusnya.³²

³¹ Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, “Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017.

³² Abdul Aziz SR, “Transformasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah”, *Journal of urban sociology*, Vol. 2 No 1, 2019.

Artikel “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)”, karya Titin Fatimah dan Hengki Andara mengatakan bahwa pola penyelesaian sengketa yang terbaik yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan pertama proses negosiasi (masyarakat dan perusahaan). Kedua penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga (mediator adalah Pemerintah Daerah). Artikel ini berbeda dengan topik penelitian karena artikel ini berfokus pada konflik terutama dari segi penyelesaiannya, sedangkan topik penelitian ini berfokus pada perubahan penguasaan lahan dan dampaknya. Persamaan penelitian ini dengan artikel dapat dilihat pada bab dampak mengenai konflik yang terjadi akibat dua kepemilikan tanah ini, dimana pada bab ini akan sedikit menyinggung tentang konflik.³³

“Analisis Konflik antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta” tulisan Irwandi dan Endah Ratmawati Chotim Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian dimana penulis juga akan melihat peran pemerintah dalam persoalan tumpang tindih atas kepemilikan tanah Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, penulis juga ingin melihat adakah perbedaan kepentingan antara masyarakat Suku Anak Dalam yang mengakibatkan konflik di Kecamatan Batin XXIV dengan pemerintah, serta sudah terbukakah pemerintah dengan Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV terhadap kebijakannya memberikan HGU kepada PT Sawit Desa Makmur. Perbedaan penelitian dapat dilihat dari lokasi, permasalahan

³³ Titin Fatimah dan Hengki Andara, "pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat, (sengketa antara masyarakat dengan investor)", *Jurnal ilmu hukum*, Vol, 4 No.1, 2010.

agrariannya. Persoalan agraria yang dibahas pada penelitian ini mengenai HGU PT sawit, sedangkan artikel membahas perusahaan tambang.³⁴

“Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat” artikel ini ditulis oleh Umar Hasan, Suhermi dan Sasmiar, memiliki kesamaan pada penelitian ini dimana sama-sama membahas mengenai tanah ulayat dan juga Eksistensi masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Perbedaan penelitian ini dengan artikel ini terletak pada lokasi pembahasannya. Lokasi penelitian di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sedangkan artikel ini membahas di kabupaten Merangin, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Bungo.³⁵

“Pola Penguasaan dari Pemilikan Tanah Timbul di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa” artikel karya Moh. Muhabbin menyatakan bahwa pola penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki mekanisme-mekanisme pengaturan lokal. Artikel ini berkaitan dengan topik penelitian karena sama-sama membahas mengenai penguasaan lahan, perbedaan penelitian ini dengan artikel ini dapat dilihat dari lokasi dan permasalahannya. Penelitian membahas mengenai tanah ulayat, pola kepemilikan dan dampak perubahan pola kepemilikan tanah dari ulayat menjadi HGU, sedangkan artikel membahas mengenai tanah timbun yang disertifikatkan.³⁶

³⁴ Irwandi dan Endah ratmawati Chotim, "Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta", *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu politik*, Vol. 7. No. 2, 2017.

³⁵ Umar Hasan, Suhermi dan Sasmiar, "Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020.

³⁶ Moh. Muhibbin, "pola penguasaan dan pemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di Pesisir pantai Utara laut Jawa", *Jurnal International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 1 No. 1, 2015.

Artikel dengan judul “Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu”, karya Drs. H. Basri, M. Si dan Drs. H. Nurhamlin menyatakan bahwa tingginya jumlah konflik yang menyangkut sumber daya alam di Kabupaten Rokan Hulu terjadi akibat banyak faktor diantaranya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan sawit. Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian karna membahas mengenai penguasaan dan penggunaan lahan. Perbedaan penelitian ini dengan artikel ini dapat dilihat dari lokasinya dimana penelitian di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sedangkan artikel berada di Rokan Hulu.³⁷

Artikel yang berjudul “Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan”, karya Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya menjelaskan atau memaparkan beberapa konsep atau peraturan yang berlaku di Indonesia dari tingkat undang-undang dasar sampai peraturan menteri mengenai perkebunan terutama terhadap legalitas perkebunan dan juga tata cara sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan. Artikel ini sangat berkaitan dengan topik penelitian karena topik penelitian ini berkaitan dengan perizinan HGU yang terjadi di tanah ulayat Suku

³⁷ Basri dan Nurhamlin, “konflik masyarakat dan perusahaan perkebunan serta alternatif penyelesaiannya di Kabupaten Rokan hulu”, *Jurnal Repository Unri*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 125.

Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV sesuai tidaknya prosedur yang ditempuh dengan peraturan undang-undang yang berlaku serta peraturan adat yang ada. Perbedaan penelitian dengan artikel ini dapat dilihat pada fokus pembahasannya di mana fokus artikel ini kepada sistem ISPO sedangkan penelitian terhadap perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam.³⁸

“Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau”, artikel yang ditulis oleh Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, Baba Barus ini menyimpulkan bahwa Ekspansi perkebunan sawit menimbulkan konflik-konflik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Desa Terantang Manuk. Pola ekspansi secara informal hanya mengakibatkan konflik lahan (konflik tenurial). Persamaan artikel ini dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai kebun sawit yang berakibat adanya konflik dengan pemilik kebun. Perbedaan penelitian ini dengan artikel ini yaitu artikel hanya terfokus pada kebun sawit dan dampak kebun sawit sedangkan penelitian ini fokusnya tidak hanya pada kebun sawit tetapi juga tanah ulayat dan dampak adanya kebun sawit bagi ulayat serta perubahan penguasaan yang terjadi pada kepemilikan lahan itu.³⁹

“Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012”, artikel yang dibuat oleh Lindayanti dan Zaiyardam menyatakan bahwa ketika reformasi

³⁸ Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya, “Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No.1, 2017.

³⁹ Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus, “Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 08, No. 2, 2020.

membuka peluang luas dihidupkannya kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Provinsi Jambi mengambil pilihan mengembalikan model pemerintahan adat Jambi. Skala provinsi pemerintah Provinsi Jambi menghidupkan kembali model pemerintahan adat dengan cara membentuk Lembaga Adat Melayu Jambi sebagai hal yang strategis. Artikel ini tidak memiliki kesamaan signifikan dengan topik penelitian, hanya saja artikel ini memperkuat pernyataan penulis dimana suku melayu yang juga salah satu suku di jambi mampu mengembalikan adat pemerintahan Jambi dengan adanya lembaga adat melayu sedangkan Suku Anak Dalam yang sama-sama suku dari jambi tidak memiliki lembaga adat resmi sehingga konfliknya tidak terselesaikan.⁴⁰

Artikel yang berjudul “Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa”, karya Erwiza Erman menjelaskan pengeksporan minyak sawit Indonesia mengalami ekspansi (peningkatan), peningkatan ini telah menciptakan berbagai dampak lingkungan seperti deforestasi hilangnya keragaman hayati konflik tanah konflik perburuhan serta konflik-konflik sosial di sekitar perkebunan yang mencuat dalam dua dasawarsa terakhir. Artikel ini sangat berhubungan dengan topik penelitian di mana penelitian ini akan membahas mengenai konflik tanah dan konflik-konflik sosial di tanah ulayat suku anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Perbedaan antara topik yang akan dibahas penulis dengan artikel ini dapat dilihat dari tempat lokasi dan juga pada artikel ini fokus pembahasannya itu Uni Eropa

⁴⁰ Lindayanti dan Zaiyardam, “konflik dan integrasi dalam masyarakat plural: Jambi 1970-2012”, *Jurnal Paramita: Historical Studies Journal*, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 169-184.

sedangkan penulis membahas tanah ulayat di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.⁴¹

Berdasarkan karya-karya di atas dapat saya katakan walaupun membahas mengenai tanah ulayat serta kepemilikan tanah tapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai “Perubahan Penguasaan Lahan dan Dampaknya Bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Tahun 1967-1998”. Belum adanya penelitian secara spesifik mengenai pembahasan yang penulis pilih mendorong penulis untuk melahirkan pemikiran baru berdasarkan karya-karya ilmiah terdahulu. Penulis berharap hasil dari penelitian ini membuka wawasan para pembaca yang nantinya mendorong munculnya penelitian lain dengan tema yang serupa.

E. Karangka Analisis

Konsep dasar yang harus diketahui dalam penulisan karya ini seperti Suku Anak Dalam, perubahan penguasaan lahan, konsep tanah ulayat, konsep hak waris, konsep peralihan atas tanah, konsep hibah, dan konsep HGU. Konsep-konsep ini perlu penulis paparkan agar penulisan ini lebih terstruktur dan mudah untuk dicerna. Penulis akan memaparkan dari konsep Suku Anak Dalam.

Penyebutan terhadap Suku Anak Dalam ini cukup banyak mulai dari Suku Anak Dalam, Orang Rimba, Kubu, dsb. Masyarakat Jambi sendiri lebih sering menyebut Suku Anak Dalam dengan kata orang Kubu. Kubu mengandung arti Pertahanan dan itu terjadi saat zaman perjuangan merebut Kemerdekaan Negara

⁴¹ Erwiza Erman, “Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017.

Republik Indonesia yang di Komandoi oleh Raja Djambi yakni Sultan Thaha Syaifudin sehingga nya Sultan Thaha Syaifudin mendapatkan gelar Pahlawan Nasional yang berasal dari Negeri Djambi.⁴²

Ciri khusus dari Suku Anak Dalam (Kubu) adalah Adat Istiadat, serta Kebudayaan, yang mempunyai ciri khas tersendiri mulai dari Melangun (mengembara) dan agama yang dianutnya yakni kepercayaan animisme, adat pernikahan, dan sanksi adat bagi anggota kelompok yang melanggar sumpah Suku Anak Dalam (Kubu) yakni tidak boleh bersuruk budi bertanam akal, pepat di luar rencong di dalam, memasang ranjau di bandul menancap kaki kanti nan seiring, atau menggunting dalam lipatan, jika di buat dan di langgar sumpah janji maka dikutuk datuk paduko berhalo, ke atas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar, di tengah–tengah di larik kumbang, mati di timpo punggung, ke darat di terkam harimau, ke laut di tangkap buayo. Suku Anak Dalam (Kubu) mempunyai tatanan Pemerintahan adat tersendiri dengan susunan adat mulai dari Temenggung, Wakil Temenggung, Tenggana/Tuo Tuo Adat, Depati, Mangku, Anak Dalam, Debelang, Menti.⁴³ Kedepannya penulis akan menyebut masyarakat hukum adat ini dengan sebutan Suku Anak Dalam.

Perubahan penguasaanlah sama konsep kepemilikan tanah dalam hukum positif di Indonesia adalah Pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan umat

⁴² Surat Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (Kubu) Wilayah Kejasung, Maret 2022.

⁴³ *Ibid.*

manusia di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan Pasal 2 Ayat (3) UUPA, kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, sehingga dikenal konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religius, dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu: (1) Hak Bangsa Indonesia, (2) Hak Menguasai dari Negara, (3) Hak Ulayat, (4) Hak-hak Perorangan atau Individu.⁴⁴

Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat adalah masyarakat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yang disebut dengan "hak Ulayat", dengan landasan konstitusional pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), di samping Pasal 3 UUPA, Hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis dalam lapangan hukum adat dikenal hak ulayat yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik kelompok maupun individu. Objeknya meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adatnya.⁴⁵

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari subyek hukum yang satu kepada subyek hukum yang lain karena peristiwa hukum atau

⁴⁴ Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2018.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 121-122.

karena perbuatan hukum. Bentuk peralihan hak atas tanah ada hibah. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata disebutkan “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.⁴⁶

Peralihan hak atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik tanah kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan adalah beralihnya hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris karena peristiwa hukum, dengan meninggalnya pewaris maka hak atas tanah berpindah kepada ahli waris. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan Undang-undang dan karena wasiat. Syarat sahnya pewarisan hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran tanah adalah syarat materiil dan syarat formil.⁴⁷

Syarat materiil dalam pewarisan hak atas tanah adalah terkait dengan kewenangan penerima warisan sebagai penerima hak, sebagai uraian jika objek pewarisan tanah berupa hak milik, hak guna, usaha, dan hak guna bangunan, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah warga negara Indonesia, jika objek pewarisan

⁴⁶ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), hlm. 112-118.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

tanah berupa hak pakai, maka yang dapat menjadi ahli warisnya adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Kedua, syarat formil. Syarat formil dalam pewarisan hak atas tanah adalah adanya surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris, tanpa surat keterangan kematian dan surat keterangan sebagai ahli waris penerima warisan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran tanah.⁴⁸

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UUPA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. Hak Guna Usaha dalam pengertian hukum perdata Barat sebelum dikonversi berasal dari hak *erfpacht* yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 720 KUH Perdata. Tanah Hak Guna Usaha berasal dari tanah negara. Kalau tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan memberikan ganti rugi oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan jika tanahnya berasal dari kawasan hutan, maka tanah tersebut harus dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan (Pasal 4 PP. No. 40 Tahun 1996).⁴⁹

Perubahan penguasaan lahan atau kepemilikan lahan ini seringkali menjadi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 74-75.

awal terjadinya konflik agraria terutama ulayat,⁵⁰ seperti yang terjadi di Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam yang menerima hibah dari ahli waris pemilik lahan menjadikannya berkuasa atas lahan itu.⁵¹ Namun pemerintah mengambil alih lahan itu dan memberikan HGU kepada PT Sawit Desa Makmur.⁵²

Pemberian HGU ini membuat Suku Anak Dalam menjadi resah hingga memunculkan berbagai konflik. Untuk itulah, penelitian ini menggunakan teori konflik. Hal ini dikarenakan, permasalahan ini sangat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori konflik. Menurut Karl Marx masyarakat akan selalu berada dalam keadaan konflik. Hal ini dikarenakan persaingan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk sumber daya yang terbatas. Karl Marx juga menyatakan bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas.⁵³ Menurut teori konflik, mereka yang kaya dan berkuasa, berusaha mempertahankan segala cara, terutama menekankan kelompok miskin dan tidak berdaya. Premis dasar teori konflik adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan berkerja untuk memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri.⁵⁴

⁵⁰ M. Sofyan Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya", *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, 2023, hlm. 236-240.

⁵¹ "Dokumen Surat Keterangan Penetapan Tamenggung Muka-Muka dari Anak Dalam dan Ketetapan Perbatasan Hutan Tanah Hak Etjoan Turun Temurun dari Hak Asal Di Bawah Penguasaan R.A Rachman Pangeran Ratu Djambi", Tahun 1958, *loc.cit.*

⁵² HGU Pemerintah kepada PT Sawit Desa Makmur (SDM) pada tahun 1998, *loc.cit.*

⁵³ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm. 31-34.

⁵⁴ *Ibid.*

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan cara kerja penelitian sejarah. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan yang terakhir yaitu penulisan (historiografi). Setiap langkah atau metode penelitian sejarah ini dilakukan bertahap tidak boleh dilewatkan ataupun secara acak.

Heuristik atau yang dikenal dengan istilah pengumpulan sumber adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis menurut kaidah metode penelitian sejarah. Penulis dalam hal ini melakukan pengumpulan sumber akan mengelompokkan sumber berdasarkan sumber primer (sumber yang berhubungan langsung dengan peristiwa atau sumber utama) dan sumber sekunder (sumber pendukung biasanya sudah berbentuk buku atau karya yang ditulis oleh orang lain).

Tahapan kedua yaitu kritik, setelah berhasil mendapatkan sumber, baik itu sumber primer maupun sekunder penulis akan kembali menganalisisnya, penulis akan mengkritik sumber itu. Kritikan yang dilakukan penulis untuk mengetahui ke-sahan dokumen tersebut dengan melihat isi, logo stempelnya, ejaan atau bahasanya, serta kertas yang digunakan. Penulis juga akan menganalisis sumber tertulis yang telah diperoleh serta akan memperkuatnya dengan wawancara.

Wawancara dijadikan sebagai sumber primer pendukung, karena jika hanya melakukan wawancara tidak ada bukti tertulis, maka akan sulit diterima di dunia akademis. Wawancara di dalam ilmu sejarah meskipun dia bisa menjadi sumber primer apabila narasumber merupakan tokoh atau orang yang berhubungan

langsung dengan peristiwa, namun dia sebagai pendukung. Untuk itu, sangat jarang ditemukan sejarawan yang hanya menjadikan wawancara saja sebagai sumbernya.

Tahapan ketiga pada metode penelitian sejarah ini adalah interpretasi. Sumber-sumber yang diperoleh setelah dikritik, penulis akan memaparkan kembali apa yang ditangkap atau yang ditemui penulis dalam penelitian ini. Penulis akan menyampaikan bagaimana perubahan penguasaan lahan dan dampaknya bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penulis berusaha menyampaikan kembali apa yang ditemui dengan bahasanya.

Pemaparan penulis ini, akan disampaikannya dalam karyanya. Karya yang dihasilkan oleh penulis inilah yang nantinya akan menjadi tahap keempat dalam penelitian sejarah yaitu historiografi. Penulis berusaha membuat karya ini serasional mungkin sehingga mudah dicerna dan diterima oleh pembaca. Inilah yang masuk ke metode keempat yaitu historiografi.

2. Bahan Sumber

Kontek penelitian yang termasuk penelitian kontemporer sehingga sangat memungkinkan untuk penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait. Penulis sendiri melakukan wawancara terhadap Suku Anak Dalam salah satunya seperti Jenang Iskandar. Jenang Iskandar dipilih sebagai narasumber karna Jenang Iskandar salah satu orang yang bisa diajak wawancara oleh orang luar. Biasanya untuk berurusan dengan Suku Anak Dalam, Jenang Iskandar inilah yang menjadi Juru Bicara Suku Anak Dalam.

Bukan hanya dengan Jenang Iskandar penulis juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan Suku Anak

Dalam. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang bergabung dalam organisasi perkumpulan KUBU seperti dengan bapak Mahmud Irsyad selaku ketua umum perkumpulan kubu Batanghari, M. Amin Hudari anggota perkumpulan kubu, Dedi Azbullah anggota perkumpulan kubu dan Heriyanto anggota perkumpulan kubu.

Penulis tidak hanya melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan tema yang penulis pilih. Dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan seperti Dokumen Berita Acara, Penyelesaian Perkara antara Indo Sawit Desa Makmur Dengan Suku Anak Dalam Yang Berada/Bermukim di Desa Sungai Terap, Kecamatan Maro Sebo Ulu. 1991; Dokumen Notaris *Kantoor Van G.H. Thomas Notaris Te Batavia*. 1912; Dokumen Surat Keterangan Pemindahan Hak Tanah Suku Anak Dalam. 1967; Dokumen Surat Keterangan Penetapan Temanggung Muka-Muka dari Anak Dalam dan Ketetapan Perbatasan Hutan Tanah Hak Etjoan Turun Temurun dari Hak Asal Di Bawah Penguasaan R.A Rachman Pangeran Ratu Djambi. 1958; Dokumen Surat Perjanjian Suku Anak Dalam dan PT Sawit Desa Makmur Rabu, 9 Oktober 1991; dan Dokumen Sultan Abdurrahman Tentang Silsilah Keturunan Sultan Thaha Syaifuddin. *Sejarah Kerajaan Djambi Melayu Tuo*; Dokumen Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (Kubu) Wilayah Kejasung dan Dokumen Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mbn.

Dokumen-dokumen didapatkan dari organisasi KUBU. Organisasi ini didirikan untuk memperjuangkan hak atas tanah Suku Anak Dalam. Organisasi perkumpulan KUBU inilah yang membantu Suku Anak Dalam melaporkan

permasalahan tanah ini ke Pengadilan Negeri Muara Bulian pada bulan Maret 2022.

Sumber-sumber di atas termasuk sumber-sumber primer. Penulis tidak hanya menggunakan sumber primer, tetapi juga menggunakan sumber sekunder. Sumber ini penulis dapatkan dengan melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tidak hanya penulis lakukan secara offline (melalui perpustakaan) tetapi juga dilakukan secara online (melalui beberapa link dari [Google Cendekia](https://www.google.com/cendekia), [kompas.com](https://www.kompas.com), [CCN](https://www.ccn.com), (atau situs berita online lainnya)). Begitu banyak link yang bisa di dapat dari [Google Cendekia](https://www.google.com/cendekia) penulis hanya mengeluarkan kata kunci yang ingin penulis dapatkan dari situs online ini. Setelah keluar berbagai artikel kemudian penulis pilih yang paling berkaitan dengan topik penulis.

G. Sistematika Penelitian

Proposal ini berjudul Perubahan Penguasaan Lahan dan Dampaknya Bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tahun 1967-1998. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 Bab dan beberapa sub Bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan. Bab 1 ini terdiri dari beberapa sub-bab seperti latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka dan daftar isi. Setiap sub bab saling terkait dan memperkuat topik penelitian.

Bab II penulis membahas mengenai gambaran umum wilayah Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Bagian ini penulis akan menjelaskan keadaan wilayah mulai dari Provinsi Jambi,

Kabupaten Batanghari hingga Kecamatan Batin XXIV. Selain itu, penulis juga menjelaskan persebaran wilayah pemukiman Suku Anak Dalam, dan juga Sosial Ekonomi.

Bab III penulis membahas mengenai perubahan penguasaan lahan Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Bab III ini lebih memfokuskan kepada hak milik tanah tersebut. Bab ini juga akan menerangkan secara rinci proses perubahan penguasaan lahan yang terjadi pada tanah tersebut tersebut.

Bab IV kita membahas mengenai 10 tahun perampasan tanah Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, jika di Bab III membahas perubahan kepemilikan tanah seperti dari kepemilikan secara turun-temuru, dihibahkan lalu di berikan HGU. Bab IV ini kita akan membahas bagaimana proses pengalihan atau pertukaran atau pergantian atau lebih tepatnya perampasan dari tanah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perampasan tanah itu bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Bab V menjelaskan mengenai dampak dari adanya perubahan penguasaan lahan bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Bab ini membahas mengenai dampak ekonomi dari perubahan penguasaan lahan ini bagi Suku Anak Dalam. Selain itu bab ini juga membahas dampak sosial dan budaya dari perubahan penguasaan lahan ini bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Bab VI kesimpulan. Pada bab VI ini akan menyampaikan seluruh hasil penelitian secara singkat dan jelas. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari semua pembahasan sebelumnya. Bab ini juga akan mencoba memaparkan kembali hasil dari seluruh penelitian dengan bahasa sederhana dan lebih singkat tentunya. Inti dari penelitian akan disampaikan pada bab ini.

